

# **PUTUSAN**

**Perkara Nomor 029/PHPU-C1-II/2004**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

Yang memeriksa, mengadili, dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan perselisihan hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum tahun 2004, yang diajukan oleh :

1. Nama : JAPTO.S.SOERJOSOEMARNO,SH  
Tempat tanggal lahir/Umur : Solo, 16 Desember 1949  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Jl. H. Samali No.31 Kalibata Jaklarta 12740  
Nomor Telepon : (021) 791 98510  
Nomor Faksimili : (021) 791 98520  
E-Mail : dpp @Patriotpancasila.org
  
2. Nama : Sophar Maru, S.H, M.H  
Tempat tanggal lahir/Umur : Tapanuli Utara, 23 mei 1956.  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : H. Samali No.31 Kalibata Jaklarta 12740  
Nomor Telepon : (021) 791 98510  
Nomor Faksimili : (021) 791 98520

Nomor Hand Phone : 0811889866 / 08159097678  
E-mail : dpp @Patriotpancasila.org

Sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal bertindak untuk dan atas nama **Partai Patriot Pancasila** peserta pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2004, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 April 2004 memberi kuasa dan memilih domisili hukum kepada :

1. SOPHAR MARU HUTAGALUNG, S.H.,M.H
2. ALFRED SIMANJUTAK, S.H
3. Drs. H. DARWIN NASUTION, S.H.

Berkantor di Jl. Samali Nomor 31 Kalibata, Pasar Minggu Jakarta Selatan, selanjutnya disebut ----- sebagai PEMOHON;

Telah membaca permohonan Pemohon;  
Telah mendengar keterangan Pemohon;  
Telah mendengar keterangan Komisi Pemilihan Umum;  
Telah membaca keterangan tertulis Komisi Pemilihan Umum;  
Telah mendengar saksi-saksi;  
Telah mendengar keterangan Panitia Pengawas Pemilihan Umum;  
Telah membaca keterangan tertulis Pihak Terkait;  
Telah memeriksa bukti-bukti dan dokumen-dokumen;

### **DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya :

- I. Bertanggal 06 Mei 2004 yang di terima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2004 jam 11.15 WIB dan diregistrasi pada hari Minggu, tanggal 09 Mei 2004 Jam 15.40 WIB untuk **Daerah Pemilihan I Kota Medan Sumatera Utara;**
- II. Bertanggal 06 Mei 2004 yang di terima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada hari Sabtu, tanggal 08 Mei 2004 jam 11.45 WIB dan diregistrasi pada hari Sabtu, tanggal 08 Mei 2004 jam 17.40. WIB untuk **Daerah Pemilihan DPRD Provinsi Sumatera Utara**
- III. Bertanggal 06 Mei 2004 yang di terima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada hari Sabtu, tanggal 08 Mei 2004 jam 11.15 WIB dan diregistrasi pada hari Minggu, tanggal 09 Mei 2004 jam 11.45 WIB untuk **Daerah Pemilihan 1 DPR RI Sumatera Utara**
- IV. Bertanggal 06 Mei 2004 yang di terima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada hari Sabtu, tanggal 08 Mei 2004 jam 11.15 dan diregistrasi pada hari Sabtu, tanggal 08 Mei 2004 jam 17.40 WIB untuk **Daerah Pemilihan 10 Kabupaten Karo Sumatera Utara;**
- V. Bertanggal 06 Mei 2004 yang di terima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada hari Sabtu, tanggal 08 Mei 2004 jam 11.15 WIB, dan diregistrasi pada hari Sabtu, tanggal 08 Mei 2004 jam 11.45 WIB untuk **Daerah Pemilihan 1 Kabupaten Katingan Kalimantan Tengah;**
- VI. Bertanggal 07 Mei 2004 yang di terima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada hari Sabtu, tanggal 08 Mei 2004 jam 11.15 WIB dan diregistrasi pada hari Sabtu, tanggal 08 Mei 2004 jam 17.40 WIB untuk **Daerah Pemilihan 1 Kabupaten Rejang Lebong Bengkulu**
- VII. Bertanggal 07 Mei 2004 yang di terima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada hari Sabtu, tanggal 08 Mei 2004 jam 11.15 WIB dan diregistrasi pada hari Minggu, tanggal 09 Mei 2004 jam 11.45 WIB untuk **Daerah Pemilihan Kabupaten Bondowoso Jawa Timur**

- VIII.** Bertanggal 08 Mei 2004 yang di terima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada hari Sabtu, tanggal 08 Mei 2004 jam 11.15 WIB dan diregistrasi pada hari Sabtu, tanggal 08 Mei 2004 jam 17.40 WIB untuk **Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Siak Riau**
- IX.** Bertanggal 06 Mei 2004 yang di terima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada hari Sabtu, tanggal 08 Mei 2004 jam 20.40 WIB dan diregistrasi pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2004 jam 13.55 WIB untuk **Daerah Pemilihan DPR Sumatera Selatan;**

Yang masing-masing pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

**I. Untuk Daerah Pemilihan 1 Kota Medan (Anggota DPRD Kota Medan)**  
;

Bahwa Partai Patriot Pancasila berkeberatan terhadap Penetapan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Daerah Pemilihan 1 tentang hasil penghitungan suara Pemilihan Umum DPRD Tk II tahun 2004 secara nasional untuk Daerah Pemilihan 1 Kota Medan, Sumatera Utara, hasil penghitungan terlampir;

Adapun Kronologis Partai Patriot Pancasila Daerah Pemilihan 1 Kota Medan, Sumatera Utara sebagai berikut :

- Bahwa menurut data yang Pemohon peroleh langsung dari PPK (data terlampir) seharusnya Partai Patriot Pancasila memperoleh 1 Kursi dengan perolehan suara 16.703 suara untuk Daerah Pemilihan I untuk DPRD Kota Medan;
- Bahwa Pemohon merasa keberatan karena KPU Kota Medan menetapkan Hasil Perolehan suara dengan data yang tidak jelas karena tidak mengacu pada data PPK yang menurut UU No. 12 Tahun 2003 menjadi sumber data yang harus dipergunakan oleh KPU Kota Medan untuk menetapkan Perolehan Hasil Suara, yang mengakibatkan Partai Patriot Pancasila kehilangan kursi untuk DPRD Kota Daerah Pemilihan 1 Kota Medan;

Bahwa Pemohon berpendapat hasil penghitungan suara tersebut terdapat kesalahan yang fatal dan sangat merugikan Pemohon yang mengakibatkan perolehan kursi Partai Pemohon hilang untuk Daerah Pemilihan 1 Kota Medan, Sumatera Utara;

Untuk menguatkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Data Rekapitulasi hasil penghitungan suara yang berasal dari PPK Kecamatan Medan Kota, (P-1);
2. Data Rekapitulasi hasil penghitungan suara yang berasal dari PPK Kecamatan Medan Denai, (P-2);
3. Data Rekapitulasi hasil penghitungan suara yang berasal dari PPK Kecamatan Medan Amplas, P-3);
4. Data Rekapitulasi hasil penghitungan suara yang berasal dari PPK Kecamatan Medan Area, (P-4);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan Pemohon;

Menyatakan batal Penetapan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Nomor 44/SK/KPU/Tahun 2004 tanggal 5 Mei 2004 tentang hasil penghitungan suara Pemilihan umum Anggota DPR,DPD, dan DPRD tahun 2004 secara nasional untuk Daerah Pemilihan 1 Kota Medan,Sumatera Utara yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2004;

Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagai berikut:

1. Jumlah Keseluruhan perolehan suara Partai Patriot Pancasila adalah 16.703 suara;
2. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Menimbang bahwa Pemohon di hadapan persidangan pada tanggal 17 Mei 2004 menyatakan tetap pada permohonannya tanpa perubahan dan menambah keterangan-keterangan sebagai mana tersebut dalam berita acara persidangan;

Menimbang bahwa Pemohon di hadapan persidangan tersebut telah mengajukan saksi yaitu Saudara SAHRUL SIREGAR, sebagai saksi yang menerima mandat dari Dewan Pimpinan Cabang Partai Patriot Pancasila Kota Medan, untuk menghadiri dan menyaksikan rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara di Komisi Pemilihan Umum Kota Medan, mulai tanggal 24 April 2004 sampai selesai, menerangkan :

1. Bahwa sebelum rapat pleno dimulai pimpinan rapat menyampaikan keterangan sebagai berikut :
  - 1) Sebelum pleno dimulai KPU Kota Medan akan membagikan foto copy hasil rekapitulasi penghitungan suara PPK se-Kota Medan;
  - 2) Apabila ada saksi partai politik peserta pleno keberatan, hanya boleh diajukan melalui surat;
  - 3) KPU Kota Medan dalam melakukan rekapitulasi penghitungan suara tetap akan mendasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara PPK;
  - 4) Jika dalam melakukan rekapitulasi tidak ada kesepakatan dari saksi partai politik, KPU Kota Medan akan mengambil keputusan sendiri;
2. Bahwa setelah pleno dimulai terjadi banyak protes, dimana sebagian saksi partai politik keberatan rekapitulasi di dasarkan data PPK, karena data tersebut tidak valid banyak terjadi kesalahan penghitungan, dan sebaliknya sebagian peserta saksi partai politik keberatan menggunakan data PPS sehingga pleno tidak dapat berjalan lancar kemudian pada sore hari diskors untuk dilanjutkan pada malam hari;
3. Bahwa pada sore hari sebelum pleno diskors KPU Kota Medan menetapkan pleno dilanjutkan malam hari untuk melakukan rekapitulasi penghitungan suara dari Daerah Pemilihan 1 Kota Medan, dan atas kesepakatan saksi partai politik, rekapitulasi penghitungan suara

didasarkan hasil rekapitulasi PPS, karena data PPK diragukan kevaliditasnya;

4. Bahwa saksi partai Pemohon keberatan terhadap keputusan KPU tersebut, karena hal itu tidak sesuai dengan mekanisme yang ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang bahwa Pemohon di hadapan persidangan telah menyerahkan alat-alat bukti tambahan sebagai berikut :

1. Foto copy rekapitulasi hasil penghitungan suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan, (P-5);
2. Surat Mandat Nomor 5367/1/DPC-PP/MDN/IV/2004 tanggal 18 April 2004, (P-6);

Menimbang bahwa Komisi Pemilihan Umum di hadapan persidangan tersebut telah memberikan keterangan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ❖ Bahwa keberatan Pemohon dalam permohonannya adalah keberatan yang dikarenakan terjadinya salah hitung atau penggelembungan suara, baik di tingkat PPS/PPK dan KPU Kabupaten/Kota, maka menurut undang-undang Nomor 12 tahun 2003, saksi peserta pemilu yang hadir dapat mengajukan keberatan-keberatan terhadap jalannya dan hasil penghitungan suara di setiap tingkatan tersebut. Keberatan Pemohon tersebut harus ditolak karena keberatan tidak dilakukan sesuai mekanisme yang benar, selain itu bukti yang diajukan Pemohon sebagai penghitungan yang benar adalah bukan bukti otentik karena hanya merupakan hasil rekapitulasi sementara untuk dikoreksi partai-partai.
- ❖ Keterangan yang diberikan oleh KPU Kota Medan menjelaskan telah terjadinya penggelembungan suara di tingkat PPK Tembung, PPK Denai, PPK Area dan PPK Amplas, sehingga berdasarkan kesepakatan partai-partai, KPU kota Medan sesuai kewenangannya harus menggunakan PPS untuk merekap.

Menimbang bahwa selain memberikan keterangan secara lisan tersebut KPU telah menyerahkan jawaban secara tertulis yang diserahkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24 Mei 2004, yang pada pokoknya :

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan tidak dapat di terima;
2. Menyatakan Penetapan Hasil Pemilihan Umum secara nasional oleh KPU tanggal 5 Mei 2004 untuk Daerah Pemilihan 1 Kota Medan adalah sah menurut peraturan perundang-undangan pemilihan umum yang berlaku;

Menimbang bahwa Komisi Pemilihan Umum telah menyerahkan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Surat Nomor 270/3028/KPU-MDN/2004 tanggal 11 Mei 2004 perihal penyampaian perbaikan atas Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara DPRD Kota di Dapem 1 Kota Medan, (T-1);
2. Hasil Koreksi Penghitungan Suara Daerah Pemilihan 1 Kota Medan tanggal 10 Mei 2004, (T-2);

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Tim Investigasi Mahkamah Konstitusi RI, di KPU Kota Medan menemukan fakta hukum yang pada pokoknya :

1. Bahwa pleno KPU Kota Medan tanggal 24 April 2004 terjadi keribuan karena adanya keberatan saksi partai politik terhadap KPU Kota Medan dalam melakukan rekapitulasi penghitungan suara Daerah Pemilihan 1 menggunakan data PPS;
2. Bahwa KPU Kota Medan menyatakan dalam melakukan rekapitulasi berdasarkan data PPS tersebut atas kesepakatan saksi partai politik, adalah benar tetapi meskipun tidak semua saksi partai politik peserta pleno menyetujui termasuk partai Pemohon;
3. Bahwa ada lima Ketua PPK dari Daerah Pemilihan Kota Medan yang menjadi DPO, karena ada dugaan melakukan penggelembungan suara



terhadap suara partai tertentu khususnya PPK yang bermasalah tersebut;

4. Bahwa saksi partai politik peserta pemilu tidak semuanya mendapatkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dari tingkat KPPS, PPS, PPK dan KPU Kota Medan secara lengkap, disebabkan banyak hal misalnya adanya saksi partai politik yang tidak hadir dan adanya data PPK yang di bawa lari oleh Ketua PPK yang menjadi DPO tersebut;
5. Bahwa KPU Kota Medan pada tanggal 10 Mei 2004 mengeluarkan revisi hasil penghitungan suara untuk Daerah Pemilihan Kota Medan, karena menurut KPU Kota Medan, adanya kesalahan rekapitulasi;

## **II. Daerah Pemilihan 1 Sumatera utara (DPRD Provinsi Sumut);**

Bahwa Partai Patriot Pancasila berkeberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan umum Nomor 44/SK/KPU/TAHUN 2004 tanggal 5 Mei 2004. tentang Rekapitulasi hasil Penghitungan suara anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara;

Adapun Kronologis Partai Patriot Pancasila Daerah Pemilihan 1 Kota Medan, Sumatera Utara adalah sebagai berikut :

- Dari data yang ada pada Pemohon perolehan suara Partai Patriot Pancasila untuk Anggota DPRD Provinsi dari Daerah Pemilihan 1 Sumatera Utara adalah sebesar 42.440 suara, sedangkan pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/SK/KPU/Tahun 2004 adalah 18 141 suara;
- Pemohon merasa keberatan karena KPU Kota Medan dalam menetapkan hasil penghitungan suara untuk Anggota DPRD Provinsi dari Daerah Pemilihan 1 Sumatera Utara, bahwa penghitungan suara yang berasal dari Kecamatan Medan Tembung, Medan Denai, Medan Kota, Medan Area dan Medan Amplas tidak jelas dari mana asalnya , karena tidak mengacu pada data PPK yang menurut UU No. 12 Tahun 2003 menjadi sumber data yang harus dipergunakan oleh KPU Kota

Medan untuk menetapkan perolehan hasil suara, yang mengakibatkan Partai Patriot Pancasila kehilangan kursi untuk Anggota DPRD Provinsi dari Daerah Pemilihan 1 Sumatera Utara;

Bahwa Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara tersebut terdapat kesalahan yang fatal dan sangat – sangat merugikan Partai Pemohon yang mengakibatkan perolehan kursi partai Pemohon untuk Anggota DPRD Provinsi yang berasal dari Daerah Pemilihan 1 Sumatera Utara menjadi hilang;

Untuk menguatkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Data Rekapitulasi hasil penghitungan suara yang berasal dari PPK Kecamatan Medan Kota, (P-1);
2. Data Rekapitulasi hasil penghitungan suara yang berasal dari PPK Kecamatan Medan Denai, (P-2);
3. Data Rekapitulasi hasil penghitungan suara yang berasal dari PPK Kecamatan Medan Amplas, (P-3);
4. Data Rekapitulasi hasil penghitungan suara yang berasal dari PPK Kecamatan Medan Area, (P-4);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Partai Patriot Pancasila memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan Pemohon;

Menyatakan membatalkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/SK/KPU/Tahun 2004 tanggal 5 Mei 2004 tentang hasil penghitungan suara Pemilihan umum Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara tahun 2004 secara nasional untuk Daerah Pemilihan 1 Sumatera Utara yang diumumkan pada tanggal 5 Mei 2004.

Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagai berikut : jumlah keseluruhan hasil perolehan suara Partai Patriot Pancasila untuk

Anggota DPRD Provinsi Daerah Pemilihan 1 Sumatera Utara adalah 42 .440 suara atau sesuai dengan jumlah suara berdasarkan data PPK yang diberikan KPU Kota Medan;

Menimbang bahwa Pemohon di hadapan persidangan tersebut menyatakan tetap pada permohonannya tanpa perubahan dan menambahkan keterangan-keterangan sebagai mana tersebut dalam berita acara persidangan;

Menimbang bahwa Komisi Pemilihan Umum di hadapan persidangan tersebut telah memberikan keterangan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ❖ Bahwa Keberatan Pemohon tersebut harus ditolak karena keberatan tidak dilakukan sesuai mekanisme yang benar, selain itu bukti yang diajukan Pemohon sebagai penghitungan yang benar adalah bukan bukti otentik karena hanya merupakan hasil rekapitulasi sementara untuk dikoreksi partai-partai.

Menimbang bahwa selain memberikan keterangan secara lisan tersebut KPU telah menyerahkan jawaban secara tertulis yang diserahkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24 Mei 2004, yang pada pokoknya :

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya, atau setidaknya tidak menyatakan tidak dapat di terima;
2. Menyatakan Penetapan Hasil Pemilihan Umum secara nasional oleh KPU tanggal 5 Mei 2004 untuk Daerah Pemilihan 1 Kota Medan adalah sah menurut peraturan perundang-undangan pemilihan umum yang berlaku;

Menimbang bahwa Komisi Pemilihan Umum telah menyerahkan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara DPRD Provinsi Sumatera Utara, (T-1);

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Tim Investigasi Mahkamah Konstitusi RI, di KPU Provinsi Sumatera utara di temukan fakta hukum yang pada pokoknya :

1. KPU Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 26 April 2004 telah melakukan pleno rekapitulasi penghitungan suara dengan melakukan rekapitulasi yang didasarkan terhadap data DB yang diterima dari KPU Kota/Kabupaten;
2. Bahwa oleh karena hasil rekapitulasi penghitungan suara tersebut, ditemukan adanya kesalahan, maka KPU Provinsi Sumatera utara, melakukan pleno kembali dengan melakukan revisi terhadap hasil rekapitulasi penghitungan suara pada tanggal 26 April 2004;
3. Bahwa revisi hasil rekapitulasi penghitungan suara tersebut dikirimkan ke KPU di Jakarta pada tanggal 30 April 2004, tetapi permohonan revisi tersebut oleh KPU tidak direspon sehingga Keputusan KPU yang ditetapkan tanggal 5 April 2004 masih mendasarkan hasil rekapitulasi tanggal 26 April 2004;

### **III. Daerah Pemilihan 1 Sumatera Utara (DPR-RI)**

Bahwa Partai Patriot Pancasila berkeberatan terhadap penetapan Komisi Pemilihan umum Daerah Pemilihan 1 Sumatera Utara tentang hasil penghitungan suara Pemilihan Umum DPR – RI tahun 2004 secara nasional yang diumumkan pada hari Rabu tanggal, 5 Mei 2004, hasil penghitungan terlampir.

Bahwa Partai Patriot Pancasila berpendapat bahwa hasil penghitungan suara tersebut terdapat kesalahan yang fatal dan sangat merugikan Partai Patriot Pancasila yang mengakibatkan kerugian bagi perolehan kursi Partai Patriot Pancasila untuk Daerah Pemilihan 1 Sumatera Utara, dengan alasan-alasan, sebagai berikut :

1. Bahwa jumlah perolehan suara DPR RI Sumut 1 sekitar tanggal 24 April 2004 antara Partai Patriot Pancasila (PP) dengan Paratai Bintang

Reformasi (PBR) , masing-masing :

Patriot Pancasila memperoleh 66. 554 suara;

PBR memperoleh 64. 978 suara;

Terdapat selisih/kelebihan suara untuk PP = 1.576 suara;

2. Bahwa ternyata pada saat penyampaian laporan akhir ke KPU Pusat Jumlah yang diperoleh oleh PBR, adalah; 74. 225 suara sehingga selisih menjadi: 9.247 suara untuk kelebihan PBR. Sementara untuk partai Pemohon tidak mendapatkan satu suara-pun. Dengan waktu yang sangat singkat maka mustahil ada penambahan suara yang demikian signifikan, sebab itu kami menolak kelebihan suara tersebut karena kami anggap tidak logis dan masuk akal. (PI : DD-1 DPR; P2. DB 1 DPR ; P3, P4 A & B)
3. Bahwa berdasarkan dokumen rekapitulasi suara yang diserahkan oleh KPU Sumut 1 sebagai bahan pleno KPU Pusat dengan partai-partai jelas-jelas tidak dibubuhi dengan tanggal penetapan dalam tabulasi akhir penghitungan, (terlampir) sehingga Pemohon tidak dapat menentukan/memastikan kapan tanggal penetapan sebagai data akhir penetapan suara dari KPU Sumut, khususnya dari Kabupaten Deli Serdang dan Serdang Badagai. Hal ini tentu sangat membingungkan dan merugikan Pemohon dalam membuktikan keabsahan data. Oleh karena itu Pemohon menganggap dokumen tersebut tidak sah dan valid, serta tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum, (P3, P4-b, P5);
4. Bahwa untuk Daerah Pemilihan Kota Medan untuk DPR-RI, tertulis di rekapitulasi Penghitungan suara untuk Partai Patriot Pancasila, masing-masing :
  - a. PPK Medan Amplas berjumlah 6.004 suara, di dalam data manual yang Pemohon dapatkan tertulis 6.024 suara, dengan demikian terjadi selisih 22 suara yang hilang dan merugikan Pemohon;
  - b. PPK Medan Area, berjumlah 1.107 suara, di dalam data yang

Pemohon peroleh dan dapat diperinci, berjumlah 1.558 suara, terdapat selisih 451 suara yang hilang dan merugikan Pemohon;

Untuk menguatkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Lampirn Model DD1- DPR Daerah Pimilhan Sumut – 1 (P-1);
2. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Lampirn Model DB1- DPR Daerah Pimilhan Sumut – 1 Kota Tebing Tinggi, (P-2);
3. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Lampirn Model DD1- DPR Daerah Pimilhan Sumut – 1 Kab. Serdang Bedagai, (P-3);
4. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Suara Panitia Pemilihan Untuk Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPD Model DA- DPR-DPD Dari Kec. Perlut Sei Tuan Kab/Kota. Deli Serdang Daerah Pemilihan Sumatera Utara 1 tanggal 17 Bulan April 2004, (P-4);
5. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Lampirn Model DD1- DPR Daerah Pimilhan Sumut – 1 Kabupaten Deli Serdang, (P-5);

Berdasarkan alasan–alasan tersebut di atas, Partai Patriot Pancasila memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan Pemohon;

Menyatakan membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan secara nasional oleh KPU tanggal 5 Mei 2004, untuk DPR-RI Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Utara 1, masing-masing hasil penghitungan suara dari Daerah Pemilihan Deli Serdang dan Serdang Badagai dan dari Daerah Pemilihan Kota Medan, khususnya penghitungan suara dari PPK Medan Amplas dan PPK Medan Maralen;

Menetapkan penghitungan suara yang sah dan benar sebagai berikut: Adalah sesuai butir 1 permohonan ini, yaitu jumlah perolehan suara Pemohon yang sah dan benar untuk keseluruhan Daerah Pemilihan 1 Sumut, adalah penghitungan yang diproses sampai dengan batas waktu tanggal 25 April 2004, yaitu :

- Partai Bintang Reformasi, adalah sejumlah 64.978 suara;
- Partai Patriot Pancasila, adalah sejumlah 66.554 suara;

Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Menimbang bahwa Pemohon di hadapan persidangan menyatakan tetap pada permohonannya dan memperbaiki dengan mengganti seluruh lembar permohonannya tetapi tidak mengubah tetapi mengubah substansi dari permohonan tersebut, serta menambah keterangan-keterangan sebagai mana tersebut dalam berita acara persidangan;

Menimbang bahwa Pemohon di hadapan persidangan tersebut telah menyerahkan bukti-bukti tambahan sebagai berikut :

1. Permohonan Keberatan Dewan Pimpinan Pusat Partai Patriot Model-C.1 tanggal 6 Mei 2004, (P-6);
2. Rekapitulasi Penghitungan Suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Daerah Pemilihan Sumatera Utara I, (P-7);
3. Surat Mandat Dewan Pimpinan Cabang Partai Patriot Pancasila Kota Medan Nomor 5367//DPC-PP/MDN/IV/2004 tanggal 18 April 2004-05-18, (P-8);
4. Perolehan Suara untuk kecamatan Medan Marelan DPR RI Pusat lampiran, (P-9);

Menimbang bahwa Komisi Pemilihan Umum di hadapan persidangan tersebut telah memberikan keterangan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ❖ Bahwa Keberatan Pemohon tersebut harus ditolak karena keberatan tidak dilakukan sesuai mekanisme yang benar, selain itu bukti yang diajukan Pemohon sebagai penghitungan yang benar adalah bukan bukti otentik karena hanya merupakan hasil rekapitulasi sementara untuk dikoreksi partai-partai.

Menimbang bahwa selain memberikan keterangan secara lisan tersebut KPU telah menyerahkan jawaban secara tertulis yang diserahkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24 Mei 2004, yang pada pokoknya :

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan tidak dapat di terima;
2. Menyatakan Penetapan Hasil Pemilihan Umum secara nasional oleh KPU tanggal 5 Mei 2004 untuk Daerah Pemilihan 1 Kota Medan adalah sah menurut peraturan perundang-undangan pemilihan umum yang berlaku;

Menimbang bahwa Komisi Pemilihan Umum telah menyerahkan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara DPR-RI dari Sumatera Utara, (T-1);

#### **IV. Daerah Pemilihan 10 Kabupaten Karo Sumut (DPRD Kab. Karo)**

Bahwa Partai Patriot Pancasila berkeberatan terhadap revisi Komisi Pemilihan umum Kabupaten Tanah Karo tanggal 30 april 2004 tentang hasil penghitungan suara Pemilihan Umum DPRD tahun 2004 secara nasional untuk Daerah Pemilihan 10 Sumatera Utara, hasil penghitungan terlampir.

Adapun Kronologis Partai Patriot Pancasila Dapem 10 Sumatera Utara sebagai berikut :

- KPU Sumatera Utara telah mengadakan rapat pleno rekapitulasi



perolehan suara pada tanggal 24/25 April 2004 yang dihadiri oleh seluruh parpol peserta Pemilu dan hasil rekapitulasi tersebut partai Pemohon memperoleh 1 kursi untuk DPRD Provinsi Sumatera Utara dari Daerah Pemilihan 10 Karo;

- Pada tanggal 30 April 2004, KPU Kabupaten Karo mengadakan revisi hasil pleno KPU Kabupaten Karo tanpa mengundang partai peserta Pemilu khususnya Partai Patriot Pancasila yang menjadi partai yang dirugikan dengan berkurangnya suara sebesar 1057suara. Revisi tersebut dibawa ke KPU Provinsi Sumatera Utara dan diteruskan oleh KPU Provinsi ke KPU tanpa mengundang partai politik dengan alasan terbatas oleh waktu. Sementara itu, pada tanggal 29 April 2004 KPU Provinsi Sumatera Utara meneruskan surat dari hasil revisi dari KPU Kabupaten Asahan dan Simalungun dengan mengundang seluruh parpol;
  - Padahal pada saat diadakan rapat pleno pengumuman hasil perolehan suara Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 24/25 April 2004 setiap parpol dibagikan formulir isian sanggahan hasil perolehan suara Provinsi Sumatera Utara bagi parpol yang keberatan supaya mengisi formulir dan bahwa tuntutan itu hanya boleh dilakukan oleh DPP dari seluruh parpol pada tenggat 3 x 24 jam;
  - Pada tanggal 4 Mei 2004 diadakan pertemuan dengan KPU Kabupaten Dairi dengan DPC Dairi, Partai Patriot Pancasila yang menghasilkan pernyataan KPU Kabupaten Dairi mengakui ada kesalahan cara penghitungan, yang mengakibatkan kesalahan pada perolehan suara bagi seluruh partai politik (bukti terlampir). Dengan pengakuan di atas berakibat perolehan seluruh parpol akan berubah, berarti perolehan suara dari Kabupaten Dairi menjadi tidak final. Tetapi KPU Sumatera Utara hanya menanggapi revisi dari KPU Kabupaten Dairi pada satu Kecamatan saja, padahal kesalahan penghitungan itu ada pada TPS-TPS di Kecamatan yang lain juga.
2. Apa dasar KPU Provinsi Sumatera Utara merevisi hasil pleno KPU

Provinsi dengan alasan ada revisi dari KPU Kabupaten Tanah Karo juga tanpa dihadiri oleh seluruh parpol. Kenapa revisi pleno KPUD Provinsi Sumatera Utara khusus tmtuk Dapem-10 tidak mengundang parpol, sementara satu hari sebelumnya tanggal 29 April 2004 KPU Provinsi Sumatera Utara merevisi pleno untuk daerah Simalungun dan Asahan dengan menghadirkan seluruh parpol;

3. Apa dasar KPUD Karo dan KPU Provinsi Sumatera Utara merubah hasil rekapitulasi penghitungan suara sementara keputusan KPU Nomor 714 tahun 2004 menyatakan: "KPU Provinsi dan KPUD/Kota tidak dibenarkan untuk melakukan perubahan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
4. Apabila ada keberatan dari Partai PIB terhadap Rekapitulasi Penghitungan Hasil Suara KPU Provinsi Sumatera Utara kenapa tidak pada seketika itu, sesuai UU Nomor 12/2003 pasal 100 ayat 6.

Partai Patriot Pancasila berpendapat bahwa hasil penghitungan suara tersebut terdapat kesalahan yang fatal dan sangat merugikan Partai Patriot Pancasila yang mengakibatkan perolehan kursi Partai Patriot Pancasila hilang untuk Daerah Pemilihan 10 Sumatera Utara

Untuk menguatkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Surat Penolakan dari KPUD Kabupaten Dairi Nomor 1009/KPU.Dairi/2004 tertanggal 4 Mei 2004 (Terlampir);
2. lampiran Model DC 1;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Partai Patriot Pancasila memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan Pemohon;

Menyatakan membatalkan Revisi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Karo Nomor - tanggal 4 Mei 2004 tentang hasil penghitungan suara Pemilihan umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2004 secara nasional untuk Daerah Pemilihan 10 Sumatera Utara yang diumumkan pada hari Jumat tanggal 30 April 2004;

Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagai berikut :  
Berita Acara Model DC 1 tanggal 25 April 2004;

Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Menimbang bahwa Pemohon dengan suratnya bertanggal 12 Mei 2004 Nomor 041/DPP/Patriot/SE/V/2004 telah menarik kembali permohonannya sepanjang Daerah Pemilihan 10 Sumatera utara, oleh karena itu Majelis berpendapat substansi permohonan Pemohon tidak perlu diperiksa;

#### **V. Daerah Pemilihan 1 Kab. Katingan Kalimantan Tengah**

Bahwa Pemohon berkeberatan terhadap penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor: 44/SK/KPU/04, tanggal 5 Mei 2004 tentang hasil penghitungan Suara Pemilihan Umum DPRD tahun 2004 secara nasional untuk Daerah Pemilihan 1 Katingan yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2004m pukul 13.35 WIB yang hasil penghitungannya sebagai berikut:

1. PNI Marhaenisme : 1.820 suara;
2. Partai Buruh Sosial Demokrat : 58 suara;
3. Partai Bulan Bintang : 965 suara;
4. Partai Merdeka : -
5. Partai Persatuan Pembangunan : 836 suara;
6. Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan : 841 suara;
7. Partai Perhimpunan Indonesia Baru : 65 suara;

8. Partai Nasional Banteng Kemerdekaan : 770 suara;
9. Partai Demokrat : 1272 suara;
10. Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia : 831 suara;
11. Partai Penegak Demokrasi Indonesia : 86 suara;
12. Partai Persatuan Nahdatul Umah : 160 suara;
13. Partai Amanat Nasional : 1244 suara;
14. Partai Karya Peduli Bangsa : 310 suara;
15. Partai Kebangkitan Bangsa : 497 suara;
16. Partai Keadilan Sejahtera : 482 suara;
17. Partai Bintang Reformasi : 451 suara;
18. Partai Demokrasi Perjuangan : 4724 suara;
19. Partai damai Sejahtera : 383 suara;
20. Partai Golongan Karya : 3828 suara;
21. Partai Patriot Pancasila : 951 suara;
22. Partai Serikat Indonesia : 172 suara;
23. Partai Persatuan Daerah : 390 suara;
24. Partai Pelopor : 47 suara;

Bahwa Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara tersebut terdapat kesalahan yang fatal dan sangat-sangat merugikan Partai Patriot Pancasila menghilang untuk Daerah Pemilihan 1 Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah;

Bahwa Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara yang benar adalah sebagai berikut:

1. Jumlah perolehan suara partai Pemohon adalah sebesar 999 suara;
2. Bahwa pada tanggal 14 April 2004 hasil penetapan KPU Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah adalah suara Partai Patriot

Pancasila berjumlah 999 suara pemetapan tersebut telah selesai menurut Undang-Undang dengan berita acara rekapitulasi hasil suara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk Pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten (P-1);

3. Akan tetapi KPUD Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah telah salah melakukan tindakan melanggar hukum dengan cara membuat surat Nomor 119/KPU-KS/VI/2004 tanggal 15 April 2004 yang intinya memerintahkan PPK Kecamatan Tasik Payawan untuk melaksanakan pembukaan dan penghitungan ulang di beberapa TPS Kecamatan Tasik Payawan (P-2);
4. Akibat surat tersebut maka PPK Tasik Payawan membuat berita acara penghitungan suara ulang Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota (P-3);
5. Sedangkan pada tanggal 12 April 2004 Ketua PPK Kecamatan Tasik Payawan memberikan data perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu 2004 yang ditandatangani dan di Cap oleh Ketua PPK (P-4);
6. Yang tidak bisa Pemohon terima bahwa KPU Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah telah membuat surat Nomor 116/KPU-KS/IV/2004 tanggal 15 April 2004 pada hari itu juga, yang intinya menyatakan bahwa belum perlu adanya penghitungan ulang di Kecamatan Tasik Payawan (P-5);
7. Memahami jalan pemikiran KPU Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah tersebut Pemohon sangat keberatan, akibat dari pemikiran yang tidak sempurna dari KPU tersebut sangat merugikan Pemohon yang terbukti melahirkan berita acara rekapitulasi hasil suara Pemilihan Umum Kab/Kota untuk Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota tanggal 19 April 2004 dengan perolehan suara 951 suara (P-6);
8. Bahwa atas penghitungan ulang tersebut tidak ada dasar hukum yang dapat dipertanggung jawabkan Karena Panwaslu Kabupaten Katingan

mengirim surat nomor 45/Panwaslu.Kab-Ktg/IV/2004 tanggal 20 April 2004 (P-7);

9. Bahwa untuk menguatkan kekeliruan tersebut Panwaslu Kabupaten Katingan mengirim surat Nomor 54/Panwas.Kab-ktg/V/2004 tanggal 5 Mei 2004 (P-8);

Untuk menguatkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten tingkat Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota pada tanggal 14 April 2004 (P-1);
2. Surat KPUD Kabupaten Katingan Nomor 119/KPU-KS/IV/2004 tanggal 15 april 2004, (P-2);
3. Berita acara model DA tanggal 16 April 2004 ditolak, P-3);
4. Data Perolehan Suara Parpol PPK Tasik Payawan, (P-4);
5. Surat KPU Kabupaten Katingan Nomor 116/KPU-KS/IV/2004 Tanggal 15 April 2004, (P-5);
6. Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten tingkat Komisi pemilihan umum kab/kota pada tanggal 19 April 2004, (P-6);
7. Surat Panwaslu Kabupaten Katingan Nomor 45/Panwas.Kab-Ktg/IV/2004 tanggal 20 April 2004, (P-7);
8. Surat nomor 54/Panwas.Kab-Ktg/V/2004 tanggal 5 Mei 2004, (P-8);
9. Surat Penolakan DPC Partai Patriot Pancasila Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, (P-9);
10. Berita acara model EB tanggal 4 Mei 2004, (P-10)

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan Pemohon :

Menyatakan batal penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 44/5K/KPU/Tahun 2004 tanggal 5 Mei 2004 tentang hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2004 secara nasional untuk daerah Pemilihan Katingan I yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2004 pukul 09.00 Wib

Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagai berikut: 999 suara, sesuai berita acara Model DB tanggal 24 April 2004.

Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Menimbang bahwa Pemohon di hadapan persidangan tersebut menyatakan tetap pada permohonannya dan memberikan keterangan - keterangan sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan;

Menimbang bahwa Pemohon di hadapan persidangan telah menyerahkan bukti-bukti tambahan sebagai berikut :

1. Penolakan Hasil Berita Acara tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan Dapil I Kalimantan Tengah Pemilihan Umum Tahun 2004 oleh DPC Partai Patriot Pancasila Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, (P-11);
2. Berita Acara Penghitungan Suara Ulang Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab/Kota Model DA DPRD Kab/Kota tanggal 16 April 2004 Kecamatan Tasik Payawan Kab. Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, (P-12);
3. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab/Kota Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Model DA-1 DPRD Kab/Kota, (P-13);

4. Lampiran Model DA-1 DPRD Kab/Kota Rekapitulasi Penghitungan Suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab/Kota Katingan 1 Kec. Tasik Payawan, (P-14);
5. Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Katingan Nomor: 19/Panwas Kab Ktg/2004 perihal Pelanggaran Administrasi tertanggal 13 April 2004, (P-15);
6. Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Katingan Nomor: 41/Panwas Kab Ktg/IV/2004 perihal Pengawasan Terhadap Penghitungan Suara Ulang tertanggal 14 April 2004, (P-16);
7. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor: 119/KPU-KS/IV perihal Penghitungan Ulang Surat Suara Hasil Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten tertanggal 15 April 2004, (P-17);
8. Daftar Hadir Panitia Pemilihan Kecamatan Tasik Payawan Kab. Katingan tgl. 16 April 2004, (P-18);
9. Daftar Hadir Rapat Penghitungan Suara Ulang di PPK Payawan Panitia Pemilihan Kecamatan Tasik Payawan Kab. Katingan tgl. 16 April 2004 jam 08.45 Wib, (P-19);
10. Daftar Hadir Rapat Penghitungan Suara Ulang di PPK Payawan Panitia Pemilihan Kecamatan Tasik Payawan Kab. Katingan tgl. 16 April 2004 jam 13.00 Wib, (P-20);

Menimbang bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Katingan di hadapan persidangan telah memberikan keterangan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ❖ Bahwa KPU Kabupaten Katingan pada tanggal 14 April 2004 telah melakukan rekapitulasi penghitungan suara, sebagaimana berita acara model DB tersebut, dimana untuk suara Partai Patriot Pancasila memperoleh 999 suara;
- ❖ Selanjutnya oleh karena adanya dugaan salah penghitungan untuk PPK Tasik Payaman, maka KPU Kabupaten Katingan memerintahkan kepada Ketua PPK tersebut untuk melakukan



rekapitulasi ulang, dan selanjutnya oleh PPK Tasik Payaman melakukan rekapitulasi ulang, untuk Partai Patriot Pancasila memperoleh 770 suara;

- ❖ Bahwa KPU mengakui telah menerbitkan surat Nomor 116/KPU-KS/IV/2004 tanggal 15 April 2004 dan Nomor 119/KPU-KS/IV/2004 tanggal 15 April 2004, dimana isi surat tersebut menimbulkan kontradiksi, karena satu surat menyatakan tidak perlu adanya penghitungan ulang di PPK Tasik Payaman, tetapi surat lainnya memerintahkan untuk mengadakan penghitungan ulang, padahal kedua surat tersebut dikeluarkan oleh pihak yang sama.

Menimbang bahwa Komisi Pemilihan Umum di hadapan persidangan tersebut telah memberikan keterangan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ❖ Bahwa Keberatan Pemohon tersebut harus ditolak karena keberatan tidak dilakukan sesuai mekanisme yang benar, selain itu bukti yang diajukan Pemohon sebagai penghitungan yang benar adalah bukan bukti otentik karena hanya merupakan hasil rekapitulasi sementara untuk dikoreksi partai-partai.

Menimbang bahwa selain memberikan keterangan secara lisan tersebut KPU telah menyerahkan jawaban secara tertulis yang serahkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24 Mei 2004, yang pada pokoknya :

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan tidak dapat di terima;
2. Menyatakan Penetapan Hasil Pemilihan Umum secara nasional oleh KPU tanggal 5 Mei 2004 untuk Daerah Pemilihan 1 Kota Medan adalah sah menurut peraturan perundang-undangan pemilihan umum yang berlaku;

## VI. Daerah Pemilihan 1 Kabupaten Rejang Lebong

Pemohon berkeberatan terhadap penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor44/SK/KPU/Tahun 2004 tanggal 5 mei 2004 tentang hasil penghitungan suara Pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota tahun 2004 secara nasional daerah pemilihan Rejang Lebong I (Kabupaten Rejang Lebong) Provinsi Bengkulu yang di umumkan pada tanggal 5 Mei 2004 Pukul 16.30 WIB yang hasil penghitungannya sebagai berikut :

1. PNI Marhaenisme : 1.114 suara;
2. Partai Buruh Sosial Demokrat : 227 suara;
3. Partai Bulan Bintang : 804 suara;
4. Partai Merdeka : 525 suara;
5. Partai Persatuan Pembangunan : 2.930 suara;
6. Partai Persatuan Demokerasi Kebangsaan : 711 suara;
7. Partai Perhimpunan Indonesia Baru : 830 suara;
8. Partai Nasional Banteng Kemerdekaan : 548 suara;
9. Partai Demokrat : 2.535 suara;
10. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia : 890 suara;
11. Partai Penegak Demokerasi Indonesia : 721 suara;
12. Partai Persatuan Nahdatul Umah : 366 suara;
13. Partai Amanat Nasional : 4.100 suara;
14. Partai Karya Peduli Bangsa : 2.332 suara;
15. partai Kebangkitan Bangsa : 996 suara;
16. Partai Keadilan Sejahtera : 3.942 suara;
17. Partai Bintang Reformasi : 1.546 suara;
18. Partai Demokrasi Perjuangan : 3.155 suara;

19 Partai Damai Sejahtera	:	557 suara;
20. Partai Golongan Karya	:	15.831 suara;
21. Partai Patriot Pancasila	:	<b>956 suara;</b>
22. Partai Serikat Indonesia	:	762 suara;
23. Partai Persatuan Daerah	:	1.873 suara;
24. Partai Pelopor	:	931 suara;

Bahwa Pemohon berpendapat bahawa hasil penghitungan suara tersebut terdapat kesalahan, sehingga merugikan Partai Patriot Pancasila yang mengakibatkan perolehan jumlah kursi Partai Patriot Pancasila berkurang untuk Daerah Pemilihan Rejang Lebong I (DPRD Kabupten/ Kota).

Bahwa Pemohon berpendapat bahawa hasil penghitungan suara yang benar adalah sebagai berikut :

1. Jumlah perolehan suara Partai Patriot Pancasila sebesar 1.055 suara;
2. Bahwa letak kesalahan penghitungan suara yang ada pada KPU. Adalah pada rekapitulasi penghitungan suara pada PPK Luruk Kabupaten Rejang Lebong berjumlah 811 suara, yang benar adalah 911 suara dan rincian suara partai, pada penghitungan suara hari pertama sebanyak 98 suara ditulis oleh PPK sebesar 96 berarti selisih 2 suara (P1);
3. Caleg Nomor 2 atas nama Erwi Likannah penghitungan suara pertama sebanyak 188 suara dihitung kembali oleh KPUD Rejang Lebong sebesar 186 suara, berarti selisih 2 suara (P2 – P3);
4. Caleg atas nama Hj. Jusmaniar Rekapitulasi pada PPK kecamatan Curup ditulis 177 suara dengan rincian penghitungan hari pertama 57 suara hari kedua 59 suara hari ketiga 55 suara seharusnya jumlah tersebut 171 suara tetapi PPK curup telah salah cara menjumlahkannya, sedang yang benar adalah penghitungan

rekapitulasi hari pertama sebesar 64 suara hari kedua 59 suara hari ketiga 55 suara dijumlahkan sehingga menjadi 178 suara;

Bahwa terhadap permasalahan selisih penghitungan suara atas nama Hj. Jusmaniar pemohon pernah mengajukan keberatan melalui saksi atas nama Limi Aslan, SH di KPU Kabupaten Rejang Lebong mengenai suara di TPS 5 Jln. Baru Kecamatan Curup pada tanggal 17 April 2004, bahwa ternyata rekapitulasinya hanya 2 suara tetapi menggunakan Tip ex, setelah diperiksa secara seksama ternyata tulisan dibelakang Tip ex tersebut 11 maka dengan seketika ketua KPU Rejang Lebong atas nama andi Arif merubah menjadi 11. berarti ada penambahan 9 suara, maka seketika itu juga saksi Partai Patriot Pancasila menyatakan menuntut karena penambahan 9 suara tidak disertai dengan berita acara atas penambahan suara tersebut (P 4);

5. Caleg atas nama Yudi Arista mendapat suara 58 sementara PPK Curup menulis 17 suara yang diikuti oleh KPU Rejang Lebong jadi jumlah suara yang merugikan Partai Patriot Pancasila adalah sebanyak 41 suara;
6. Caleg atas nama Harmen Jakapersada direkap oleh PPK Curup pada hari pertama 2 suara, seharusnya 58 suara selisih suara yang merugikan Partai patriot Pancasila sebesar 56 suara;

Berdasarkan keterangan tersebut diatas bahwa jumlah keseluruhan selisih suara yang merugikan Partai patriot Pancasila adalah 100 suara;

Bahwa suara di PPK Kecamatan Curup sebesar 911 suara ditambah PPK Kecamatan Bermani Ulu sebanyak 144 suara berjumlah 1055 suara, untuk perolehan suara Partai Patriot Pancasila Daerah Pemilihan I Rejang Lebong.

Untuk menguatkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Rekapitulasi penghitungan suara dari saksi Partai Patriot Pancasila di PPK Kecamatan Curup tanggal 10 April 2004 (P-1);

2. Rekapitulasi Penghitungan suara PPK Kecamatan Curup yang tidak tanggal, bulan dan tahun (P-2);
3. Hasil Penetapan penghitungan suara oleh KPUD Rejang Lebong tanggal 20 April 2004 (P-3);
4. Surat pengaduan ke Panwaslu Kabupaten Rejang Lebong (P-4);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan Pemohon;

Menyatakan batal penetapan Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/SK/KPU/Tahun 2004 tanggal 5 Mei 2004 tentang hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota Tahun 2004 secara nasional untuk Daerah Pemilihan 1 Rejang Lebong yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2004 pukul 16.03 WIB;

Menyatakan hasil penghitungan suara yang benar sebagai berikut 1.055 suara;

Menimbang bahwa Pemohon di hadapan persidangan tersebut menyatakan tetap pada permohonannya dan memberikan keterangan – keterangan sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan;

Menimbang bahwa Pemohon di hadapan persidangan tersebut telah menghadirkan saksi-saksi yaitu : Limi Aslan, SH dan Andriani, di bawah sumpahnya mereka menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Saksi Limi Aslan, SH. menerangkan :

- 1) Bahwa saksi adalah salah saksi yang menerima mandat dari DPC Partai Patriot Pancasila untuk mengikuti proses rekapitulasi penghitungan suara di PPK Curup dan KPU Kabupaten Rejang Lebong;

2) Bahwa saksi melakukan pencatatan perolehan suara di PPK Curup sejak tanggal 6 sampai 10 April 2004 dengan perincian perolehan sebagai berikut :

- a. Partai Patriot Pancasila memperoleh ----- 258 suara;  
Calon Anggora DPRD Kab. Katingan :
- b. Limi Aslan, SH. ----- 93 suara;
- c. Erwin Likannah ----- 188 suara;
- d. Hj. Jusmaniar ----- 178 suara;
- e. Yudi arista ----- 103 suara;
- f. Herman Jaka Persada ----- 72 suara;
- g. Aggi Wiguna Oktariana ----- 4 suara;
- h. Muhamad Istan, SE. ----- 2 suara;
- i. Mahendara ----- 6 suara;
- j. Pran Koneri ----- 7 suara;
- Jumlah ----- 911 suara;

3) Bahwa hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK Bermani Ulu Partai Pemohon memperoleh 144 suara, sehingga untuk daerah Pemilihan 1 Rejang Lebong, Pemohon memperoleh 1.055 suara;

4) Bahwa menurut hasil pleno rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten Rejang Lebong untuk Daerah Pemilihan 1 tercatat sebanyak 548 suara, sehingga Pemohon dirugikan 507 suara;

2. Saksi Andriani, menerangkan :

Bahwa saksi menerangkan keterangan yang disampaikan pada prinsipnya sama dengan keterangan saksi pertama, karena pada waktu itu saksi tugas bersama sebagai saksi yang menerima mandat dari partai Pemohon untuk mengikuti rekapitulasi penghitungan suara di PPK dan KPU Rejang Lebong;

Menimbang bahwa Komisi Pemilihan Umum di hadapan persidangan tersebut telah memberikan keterangan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ❖ Bahwa Keberatan Pemohon tersebut harus ditolak karena keberatan tidak dilakukan sesuai mekanisme yang benar, selain itu bukti yang diajukan Pemohon sebagai penghitungan yang benar adalah bukan bukti otentik karena hanya merupakan hasil rekapitulasi sementara untuk dikoreksi partai-partai.

Menimbang bahwa selain memberikan keterangan secara lisan tersebut KPU telah menyerahkan jawaban secara tertulis yang diserahkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24 Mei 2004, yang pada pokoknya :

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan tidak dapat di terima;
2. Menyatakan Penetapan Hasil Pemilihan Umum secara nasional oleh KPU tanggal 5 Mei 2004 untuk Daerah Pemilihan 1 Kota Medan adalah sah menurut peraturan perundang-undangan pemilihan umum yang berlaku;

## **VII. Daerah Pemilihan Kabupaten Bondowoso**

Bahwa Partai Patriot Pancasila berkeberatan terhadap penetapan Komisi Pemilihan umum 44/SK/KPU/Tahun 2004 Tanggal 5 Mei 2004 pukul 16.03 WIB tentang hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2004 secara nasional untuk daerah pemilihan Jawa Timur III Kabupaten Bondowoso yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2004 WIB pukul 16.03 WIB yang hasil penghitungan sebagai berikut :

Bahwa Partai Patriot Pancasila berpendapat bahwa hasil penghitungan suara tersebut terdapat kesalahan yang fatal dan sangat merugikan Partai Patriot Pancasila yang mengakibatkan perolehan jumlah

kursi Partai Patriot Pancasila berkurang untuk Daerah Pemilihan Jawa Timur 3 Kabupaten Bondowoso .

Bahwa Partai Patriot Pancasila berpendapat bahwa hasil penghitungan suara yang benar adalah sebagai berikut :

- Dengan membuka kembali formulir C 2 untuk kecamatan Cerme karena tertangkap basah tindak pelanggaran pemilu dengan memanipulasi data oleh PPK kecamatan Cerme Kabupaten Bondowoso yang dilindungi oleh KPU Kabupaten Bondowoso yaitu jumlah pemilih berdasarkan SK KPU No. 6 Tahun 2004 adalah 31.793 pemilih tetapi pada waktu rekapitulasi manual jumlah pemilih sah adalah 32.767 pemilih, dengan ini KPU Kabupaten Bondowoso menutup- nutupi perbaikan jumlah data dengan tidak melibatkan saksi-saksi dari parpol;\_\_\_

Untuk menguatkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Satu berkas surat penolakan hasil rekapitulasi KPU Kabupaten Bondowoso termasuk didalamnya surat DPC Partai Patriot Pancasila Kab Bondowoso dan Parpol yang bergabung dalam FKP3 Kabupaten Bondowoso, (P-1);
2. Foto Copy Lampiran model DB 1 yang menunjukkan jumlah angka suara sah lebih banyak dari hak pilih, (P-2);
3. Tanda terima dari KPU, (P-3);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Menyatakan membatalkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/SK/KPU/Tahun 2004 tanggal 5 Mei 2004 pukul 16.03 WIB tentang hasil penghitungan suara Pemilihan umum Anggota DPR,DPD, dan DPRD tahun 2004 secara nasional untuk daerah pemilihan Jawa Timur 3



Kabupaten Bondowoso yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2004 pukul 16.03 WIB;

Menyatakan hasil penghitungan suara yang benar sebagai berikut :

1. Kecamatan Cerme buka kembali bersama – sama Formulir C 2 yang benar;
2. Kecamatan Tapen perolehan suara Partai Patriot Pancasila = 511 suara
3. Kecamatan Klabang Perolehan suara Partai Patriot Pancasila = 1.697 suara;
4. Kecamatan Prayekan perolehan suara Partai Patriot Pancasila = 685 suara;
5. Membuka dan melakukan kembali rekapitulasi penghitungan suara dalam formulir model C2 untuk Kecamatan se- Kabupaten Bondowoso;

Memerintahkan kepada kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini;

Menimbang bahwa Pemohon di hadapan persidangan tersebut menyatakan tetap pada permohonannya dan menambah petitum ketiga angka 5 yang berbunyi ”membuka dan melakukan kembali rekapitulasi penghitungan suara dalam formulir model C2 untuk Kecamatan se-Kabupaten Bondowoso” dan memberikan keterangan – keterangan sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan;

Menimbang bahwa Pemohon di hadapan persidangan tersebut telah mengajukan bukti-bukti tambahan sebagai berikut :

1. Keterangan Saksi, Untuk Menegakkan Kejujuran dan Keadilan yang disajikan pada sidang perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur di Mahkamah Konstitusi (P-4)

Menimbang bahwa selain memberikan keterangan secara lisan tersebut KPU telah menyerahkan jawaban secara tertulis yang serahkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24 Mei 2004, yang pada pokoknya :

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan tidak dapat di terima;

2. Menyatakan Penetapan Hasil Pemilihan Umum secara nasional oleh KPU tanggal 5 Mei 2004 untuk Daerah Pemilihan 1 Kota Medan adalah sah menurut peraturan perundang-undangan pemilihan umum yang berlaku;

### **VIII. Daerah pemilihan 3 Kabupaten Siak**

Pemohon berkeberatan terhadap penetapan Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/SK/KPU/Tahun 2004 tanggal 5 Mei 2004 tentang hasil penghitungan suara Pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota tahun 2004 secara nasional daerah pemilihan Siak III Khususnya Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Provinsi Riau yang di kirimkan kepada KPU Daerah Siak oleh PPK Kecamatan Kandis tertanggal 13 April 2004 yang hasil penghitungannya sebagai berikut :

1. PNI Marhaenisme : 53 suara;
2. Partai Buruh Sosial Demokrat : 529 suara;
3. Partai Bulan Bintang : 155 suara;
4. Partai Merdeka : 429 suara;
5. Partai Persatuan Pembangunan : 593 suara;
6. Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan : 815 suara;
7. Partai Perhimpunan Indonesia Baru : 247 suara;
8. Partai Nasional Banteng Kemerdekaan : 133 suara;
9. Partai Demokrat : 0
10. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia : 0
11. Partai Penegak Demokrasi Indonesia : 198 suara;
12. Partai Persatuan Nahdatul Umah : 17 suara;
13. Partai Amanat Nasional : 1.024 suara;
14. Partai Karya Peduli Bangsa : 276 suara;

15. partai Kebangkitan Bangsa	:	72 suara;
16. Partai Keadilan Sejahtera	:	983 suara;
17. Partai Bintang Reformasi	:	180 suara;
18. Partai Demokrasi Perjuangan	:	4.158 suara;
19 Partai Damai Sejahtera	:	1.602 suara;
20. Partai Golongan Karya	:	4.223 suara;
21. Partai Patriot Pancasila	:	1.138 suara;
22. Partai Serikat Indonesia	:	94 suara;
23. Partai Persatuan Daerah	:	6 suara;
24. Partai Pelopor	:	220 suara;

Bahwa Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara tersebut terdapat *mark-up* suara (bukti terlampir), sehingga merugikan Partai Patriot Pancasila yang mengakibatkan perolehan jumlah kursi Partai Patriot Pancasila menjadi hilang untuk Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Siak;

Bahwa Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara yang benar adalah sebagai berikut :

- Jumlah perolehan suara beberapa Partai akan berkurang akibat jumlah suara yang berkurang;
- Bahwa letak kesalahan penghitungan suara yang ada pada PPK. Adalah pada rekapitulasi penghitungan suara pada PPS Kelurahan Telaga Sam Sam, Kelurahan Simpang Belutu dan Desa Sam Sam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak karena adanya penambahan suara berjumlah 1.769 suara;
- Di Desa Sam Sam, Pihak PPK Kecamatan Kandis melaporkan kepada KPU Kabupaten Siak sebagai berikut :
  - Jumlah surat suara dari seluruh KPPS 5.044 surat suara;
  - Jumlah surat suara tidak terpakai 617 surat suara;

- Jumlah surat suara yang rusak dan salah coblos suara; 70 surat
- Jumlah surat suara sah terpakai 3.533 surat suara;
- Jumlah surat suara tidak sah terpakai suara; 816 surat

Seharusnya yang benar adalah sebagaimana keterangan tertulis Ketua PPS Desa Sam Sam saudara Abdul Gani tertanggal 20 April 2004 (copy terlampir) jumlah surat suara sah terpakai adalah 3.332. Jadi terdapat penambahan 201 suara sah terpakai;

- Di Desa Simpang Belutu, Pihak PPK Kecamatan Kandis melaporkan kepada KPUD Siak sebagai berikut :

- Jumlah surat suara dari seluruh KPPS 2.536 surat suara;
- Jumlah surat suara tidak terpakai 158 surat suara;
- Jumlah surat suara yang rusak dan salah coblos 0 surat suara;
- Jumlah surat suara sah terpakai 2.219 surat suara;
- Jumlah surat suara tidak sah terpakai 159 surat suara;

Seharusnya yang benar adalah sebagaimana keterangan tertulis Ketua PPS;

- Kelurahan Simpang Belutu saudara Suhadi tertanggal 20 April 2004 (copy terlampir) adalah sebagai berikut :

- Jumlah surat suara dari seluruh KPPS 2.594 surat suara;
- Jumlah surat suara tidak terpakai 900 surat suara;
- Jumlah surat suara yang rusak dan salah coblos 4 surat suara;
- Jumlah surat suara sah terpakai 1.617 surat suara;
- Jumlah surat suara tidak sah terpakai 73 surat suara;

Jadi disini terdapat penambahan 602 suara sah terpakai;

➤ Di Kelurahan Telaga Sam Sam, Pihak PPK Kecamatan Kandis melaporkan kepada KPUD Siak sebagai berikut :

- Jumlah surat suara dari seluruh KPPS 2.765 surat suara;
- Jumlah surat suara tidak terpakai 163 surat suara;
- Jumlah surat suara yang rusak dan salah coblos 15 surat suara;
- Jumlah surat suara sah terpakai 2.501 surat suara;
- Jumlah surat suara tidak sah terpakai 86 surat suara;

Seharusnya yang benar adalah sebagaimana keterangan tertulis Ketua PPS;

➤ Kelurahan Telaga Sam Sam saudara Juhari Matsyeh 20 April 2004 (copy terlampir) adalah sebagai berikut :

- Jumlah surat suara dari seluruh KPPS 2.641 surat suara;
- Jumlah surat suara tidak terpakai 990 surat suara;
- Jumlah surat suara yang rusak dan salah coblos 0 surat suara;
- Jumlah surat suara sah terpakai 1.525 surat suara;
- Jumlah surat suara tidak sah terpakai 116 surat suara;

Jadi disini terdapat penambahan 966 suara sah terpakai;

Bahwa terhadap hasil tersebut telah diajukan protes kepada PPK Kecamatan Kandis, KPUD Kabupaten Siak dan melaporkan kepada Panwaslu Kabupaten dan Provinsi Riau (copy terlampir);

Bahwa terhadap laporan tersebut maka Panwaslu Provinsi Riau telah mengeluarkan Surat tertanggal 30 April 2004 Nomor 045/PANWASLU-RIAU/IV/2004 tentang Rekomendasi Penghitungan Suara

Ulang untuk Kelurahan Simpang Belutu, Kelurahan Telaga Sam Sam, Desa Belutu dan Desa Sam Sam yang ditujukan kepada KPUD Kabupaten Siak.

Bahwa akan tetapi pihak KPU Kabupaten Siak menolak untuk melakukan penghitungan ulang suara pada 4 Kelurahan/ desa tersebut sebagaimana yang telah direkomendasikan oleh Panwaslu Provinsi Riau.

Untuk menguatkan alasan – alasan tersebut Pemohon mengajukan bukti – bukti sebagai berikut :

1. Rekomendasi dari Panwaslu Provinsi Riau yang ditujukan kepada KPUD Sia, (P-1);
2. Pernyataan dari Ketua PPS tentang perubahan rekap yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Kandis, (P-2);
3. Hasil Penetapan penghitungan suara oleh PPK Kecamatan Kandis tanggal 13 April 2004, (P-3);
4. Foto Copy surat lainnya sebagai pendukung, (P-4);.

Berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan Pemohon;

Menyatakan batal penetapan Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/SK/KPU/Tahun 2004 tanggal 5 Mei 2004 tentang hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab/Kota Tahun 2004 untuk Daerah Pemilihan 3 Siak khususnya di Kecamatan Kandis yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2004 pukul 13.55 WIB;

Menyatakan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang benar sebagai mana yang dibuat oleh masing-masing Ketua PPS;

Menimbang bahwa Pemohon di hadapan persidangan tersebut menyatakan tetap pada permohonannya tanpa perubahan dan menyampaikan keterangan-keterangannya sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan;

Menimbang bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Riau di hadapan persidangan tersebut telah memberikan keterangan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar adanya tuntutan dari tokoh Parpol, bukan dari aliansi Parpol, karena mereka tidak ada satupun yang menerima mandat dari pimpinan partai, maka terjadilah pertemuan di Kantor KPU Kabupaten Siak, tetapi pertemuan tersebut bersifat tidak resmi karena mereka tidak mendapatkan mandat dari pimpinan Parpol;
2. Bahwa para tokoh Parpol tersebut menuntut diadakannya pemungutan ulang di Daerah Pemilihan 3 Siak, yang meliputi 3 Kecamatan;
  - Terhadap tuntutan tersebut, kami jelaskan bahwa KPU Kabupaten Siak, telah melakukan rekapitulasi penghitungan suara secara benar, dengan mendasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara PPK.
  - Bahwa kemudian diantara para tokoh Parpol tersebut terjadi kesepakatan dengan merubah tuntutannya tidak pemungutan ulang tetapi penghitungan ulang, namun oleh karena KPU berpendapat tidak ada alasan berdasarkan hukum yang membenarkan dilakukan penghitungan ulang, maka keberatan tersebut tidak ditindak lanjuti;
  - Bahwa terhadap perbedaan rekapitulasi Penghitungan Suara antara PPS dengan PPK tersebut Karena adanya kesalahan PPS dalam melakukan penjumlahan hasil suara, dimana antara hasil suara Partai dijumlahkan dengan hasil suara Calon Dewan, sehingga jumlah hasil suara sah melebihi dari jumlah hasil suara yang seharusnya;
  - Bahwa akhirnya PPK se-Daerah Pemilihan 3 Siak melakukan rekapitulasi penghitungan suara mendasarkan data lampiran D1 tersebut;
  - Bahwa Panwaslu Provinsi Riau dengan suratnya Nomor 045/Panwaslu-Riau/IV/2004 bertanggal 30 April 2004, tentang

Rekomendasi Penghitungan Suara, meminta KPU Kabupaten Siak untuk melakukan penghitungan ulang, namun oleh karena KPU Kabupaten Siak telah melakukan mekanisme rekapitulasi sesuai undang-undang, maka rekomendasi Panwaslu tersebut tidak ditindaklanjuti;

Menimbang bahwa selain memberikan keterangan secara lisan tersebut KPU telah menyerahkan jawaban secara tertulis yang serahkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24 Mei 2004, yang pada pokoknya :

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan tidak dapat di terima;
2. Menyatakan Penetapan Hasil Pemilihan Umum secara nasional oleh KPU tanggal 5 Mei 2004 untuk Daerah Pemilihan 1 Kota Medan adalah sah menurut peraturan perundang-undangan pemilihan umum yang berlaku;

#### **IX. Daerah Pemilihan Sumatera Selatan (DPR-RI)**

Partai Patriot Pancasila berkeberatan terhadap Penetapan Komisi Pemilihan umum Provinsi Sumatera Selatan tentang hasil penghitungan suara Pemilihan Umum DPRD Provinsi tahun 2004 secara Nasional untuk Dapil, Sumatera Selatan, hasil penghitungan terlampir.

Adapun Kronologis Partai Patriot Pancasila Daerah Pemilihan Sumatera Selatan sebagai berikut :

- Bahwa dalam penghitungan suara hasil Pemilu tanggal 5 April 2004, Komisi Pemilihan Umum Sumatera Selatan ada keterlambatan penghitungan perolehan suara baik di tingkat Kota / Kabupaten, maupun PPK dan PPS khususnya di kota Palembang;
- Bahwa keterlambatan penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Sumatera Selatan dan terindikasi ada manipulasi suara yang mana Ketua PPK Seberang Ulu II bernama



Junaidi, SE diperiksa oleh pihak yang berwajib di Poltabes Palembang (Koran Transparan 7 Mei 2004, copy terlampir);

- Bahwa berdasarkan kenyataan dilapangan penghitungan suara Pemilu tahun 2004 Daerah Pemilihan Kota Palembang terjadi keterlambatan yang cukup lama, apabila dilihat dari letak geografis, keterlambatan dimaksud tidak mungkin memakan waktu yang cukup lama oleh sebab itu Partai Patriot Pancasila telah menduga adanya Rekayasa penghitungan suara yang merugikan perolehan suara bagi Partai Patriot Pancasila;
- Bahwa berdasarkan rekapitulasi partai – partai yang dihimpun oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi tidak sama dengan Berita Acara Rekapitulasi Suara Panitia Kecamatan untuk Pemilihan Umum anggota DPRD Provinsi (Model DA, DPRD Provinsi). Dari data – data diatas maka Partai Patriot Pancasila dengan hasil yang ada jelas terjadi Manipulasi Suara dan Partai Patriot Pancasila Sumatera Selatan menduga adanya penyimpangan terhadap perolehan Suara tingkat Provinsi untuk Daerah Pemilihan Kota Palembang;

Untuk menguatkan alasan-alasan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Rekapitulasi Hasil Suara Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Model DA DPRD Provinsi. Dari Kecamatan Ilir Timur I Kabupaten Palembang Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Selatan tertanggal 7 April 2004 (P-1);
2. Berita acara Rekapitulasi Hasil Suara Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Model DA DPRD Provinsi Dari Provinsi Kecamatan Kemuning Kabupaten. Palembang Daerah Pemilihan Sumatera Selatan Provinsi Sumatera Selatan tertanggal April 2004 (P-2);
3. Berita acara Rekapitulasi Hasil Suara Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi

Model DA DPRD Provinsi Dari Provinsi Kecamatan Gandus Kabupaten. Palembang Daerah Pemilihan Sumatera Selatan Provinsi Sumatera Selatan tertanggal 20 April 2004 (P-3);

4. Berita acara Rekapitulasi Hasil Suara Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Model DA DPRD Provinsi Dari Provinsi Kecamatan Kalidoni Kabupaten. Palembang Daerah Pemilihan Sumatera Selatan Provinsi Sumatera Selatan tertanggal 7 April 2004 (P-4);
5. Berita acara Rekapitulasi Hasil Suara Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Model DA DPRD Provinsi Dari Provinsi Kecamatan Ilir Barat I Kabupaten. Palembang Daerah Pemilihan Sumatera Selatan Provinsi Sumatera Selatan tertanggal 19 April 2004 (P-5);
6. Berita acara Rekapitulasi Hasil Suara Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Model DA DPRD Provinsi Dari Provinsi Kecamatan Sukarami Kabupaten. Palembang Daerah Pemilihan Sumatera Selatan Provinsi Sumatera Selatan tertanggal 12 April 2004 (P-6);

Dengan ini Partai Patriot Pancasila menyampaikan permohonan agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dapat memutuskan sebagai berikut :

Meninjau kembali hasil penghitungan suara untuk DPRD Provinsi di Daerah Pemilihan Kota Palembang;

Menuntut penghitungan ulang di semua lini (TPS, PPK dan KPU) se-Provinsi Sumatera Selatan untuk suara DPRD Kota / Kabupaten, Provinsi dan DPR RI;

Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini;

Menimbang bahwa Pemohon di hadapan persidangan pada tanggal 21 Mei 2004 menyatakan tetap pada permohonannya tanpa perubahan dan

memberikan keterangan – keterangan sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan;

Menimbang bahwa Komisi Pemilihan Umum di hadapan persidangan tersebut memberikan keterangan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ❖ Bahwa Keberatan Pemohon tersebut harus ditolak karena keberatan tidak dilakukan sesuai mekanisme yang benar, selain itu keberatan Pemohon bukan persoalan perolehan suara tetapi adanya dugaan kecurangan ataupun manipulasi yang dilakukan oleh pihak penyelenggara pemilihan umum, maka menurut Pasal 127 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003, pemohon dapat mepalorkan permasalahan tersebut kepada Panwaslu.

Menimbang bahwa selain memberikan keterangan secara lisan tersebut KPU telah menyerahkan jawaban secara tertulis yang serahkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24 Mei 2004, yang pada pokoknya :

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan tidak dapat di terima;
2. Menyatakan Penetapan Hasil Pemilihan Umum secara nasional oleh KPU tanggal 5 Mei 2004 untuk Daerah Pemilihan 1 Kota Medan adalah sah menurut peraturan perundang-undangan pemilihan umum yang berlaku;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM:**

**Menimbang** bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon *a quo* adalah sebagaimana tersebut di atas;

**Menimbang** bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jo. Pasal 10 ayat (1) huruf d jo. Pasal 74 dan Pasal 75 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi jo. Pasal 134 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Mahkamah berpendapat bahwa permohonan Pemohon termasuk kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;

**Menimbang** bahwa berdasarkan bukti Pemohon berupa Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 678 Tahun 2003 tentang Penetapan Partai Politik Sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2004 bertanggal 7 Desember 2003, Pemohon adalah partai politik sebagai peserta pemilihan umum tahun 2004, maka oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 74 Undang-undang Nomor 24 tahun 2003, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon di dalam perkara permohonan *a quo*;

Menimbang bahwa karena permohonan yang diajukan oleh Pemohon terdiri atas 9 (sembilan) permohonan dari daerah pemilihan yang berbeda, maka Mahkamah akan mempertimbangkan secara berturut-turut permohonan dimaksud sebagai berikut:

#### **I. Daerah Pemilihan 1 Kota Medan (DPRD Kota)**

Menimbang bahwa masalah pokok yang harus dipertimbangkan apakah benar dalil Pemohon bahwa partai Pemohon yang seharusnya memperoleh 16.703 suara untuk Daerah Pemilihan 1 Kota Medan bagi Calon Anggota DPRD Kota Medan Sumatera Utara ternyata oleh KPU Kota Medan hanya dinyatakan 4.614, hal mana terjadi karena KPU Kota Medan dalam melakukan rekapitulasi penghitungan suara tanggal 26 April 2004 tidak mendasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat PPK, hal mana didasarkan pada kesepakatan beberapa partai politik dengan KPU.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4, akan

tetapi dari data rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota DPRD Kota Medan berupa data rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK yang dilakukan oleh KPU Kota Medan dengan mana ternyata beberapa hal sebagai berikut :

1. suara Pemohon di Kec. Medan Kota 692 suara;
2. suara Pemohon di Kec. Medan Denai 1.261 suara;
3. suara Pemohon di Kec. Medan Amplas 1.463 suara;
4. suara Pemohon di Kec. Medan Area 1.198 suara;

Total suara 4.614 suara;

Menimbang bahwa data-data rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh PPK menurut versi Pemohon sesuai dengan P-1 sampai dengan P-4 masing-masing untuk:

1. suara Pemohon di Kec. Medan Kota 3.897 suara;
2. suara Pemohon di Kec. Medan Denai 5.843 suara;
3. suara Pemohon di Kec. Medan Amplas 1.463 suara;
4. suara Pemohon di Kec. Medan Area 5.480 suara;

Ternyata hasil total suara untuk keempat kecamatan tersebut 16.683 suara;

Menimbang bahwa lebih lanjut akan dipertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon yaitu P-1 sampai P-4 dibandingkan dengan hasil pemeriksaan setempat oleh Tim Mahkamah Konstitusi sebanyak 2 kali ke Medan, masing-masing tanggal 18 Mei 2004 dan tanggal 4 Juni 2004 telah ternyata hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa penghitungan suara di tingkat KPU Kota Medan yang mendasarkan penghitungannya pada data PPK (model DA) telah diragukan kebenarannya sehingga diambil kebijaksanaan untuk menghitung dengan mempergunakan data hasil penghitungan suara PPS (model D);

2. meskipun Pemohon mendalilkan suaranya di 4 (empat) kecamatan tersebut, adalah sebesar 16.703, namun karena adanya kebijaksanaan yang dilakukan untuk melakukan penghitungan berdasarkan data penghitungan yang dilakukan PPS, maka alat bukti P-1 dan P-4 tidak dapat dipergunakan lagi sebagai dasar penghitungan yang sah;
3. dari sampel data PPS yang diperoleh oleh Tim Mahkamah Konstitusi dari KPU Kota Medan telah ternyata tidak mendukung dalil Pemohon, sedang di pihak lain Pemohon tidak dapat menunjukkan data-data PPS yang mendukung data PPK versi Pemohon;

Menimbang bahwa terlepas dari ketidakmampuan Pemohon untuk mengajukan data-data PPS untuk mendukung data-data PPK versi Pemohon tersebut untuk membuktikan dalil-dalil Pemohon, maka Pemohon juga melakukan kekeliruan karena memohon pembatalan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan, padahal menurut Pasal 74 ayat (2) huruf c Undang-undang No. 24 Tahun 2003, permohonan pembatalan harus ditujukan kepada keputusan KPU yang diumumkan secara nasional;

Menimbang bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut di atas, Pemohon dipandang tidak berhasil membuktikan dalil permohonannya, sehingga permohonan Pemohon sepanjang menyangkut Daerah Pemilihan 1 Kota Medan untuk calon anggota DPRD Kota Medan harus ditolak;

## **II. Daerah Pemilihan 1 Provinsi Sumatera Utara (DPRD Provinsi)**

Menimbang bahwa Pemohon berkeberatan terhadap keputusan KPU No. 44/SK/KPU/Tahun 2004 yang menyatakan perolehan suara Pemohon sebesar 18.141 yang menurut Pemohon berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tanggal 26 April 2004 di tingkat PPK, hususnya PPK Medan Kota, PPK Medan Tembung, PPK Medan Denai, PPK Medan Area dan PPK Medan Amplas yang menurut Pemohon seharusnya adalah sebesar 42.440 suara;

Menimbang bahwa permasalahan pokok yang harus dipertimbangkan apakah benar dalil Pemohon yang ditunjukkan dengan alat bukti hasil rekapitulasi PPK Medan Tembung, Medan Denai, Medan Kota, Medan Area dan Medan Amplas yang dikeluarkan pada tanggal 20 April 2004 telah ternyata digunakan oleh KPU Kota Medan sebagai dasar penghitungan yang sah;

Menimbang bahwa untuk Daerah Pemilihan Kota Medan oleh Mahkamah dianggap memerlukan pemeriksaan lebih lanjut oleh Tim Investigasi Mahkamah Konstitusi, maka pada tanggal 4 Juni 2004 dalam hasil pertemuan dengan pihak KPU Kota Medan telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa ternyata hasil rapat pleno pada tanggal 25 April 2004 di KPU Kota Medan yang menggunakan data-data PPK telah banyak diprotes oleh partai-partai, namun tidak termasuk partai Pemohon;
2. Bahwa untuk mengakomodir banyaknya protes pada tanggal 25 April 2004 *a quo*, KPU Kota Medan bersedia untuk menghitung ulang perolehan suara dengan memberi surat mandat kepada masing-masing partai untuk mengambil secara langsung data-data PPS di 6 (enam) kecamatan, yaitu Medan Tembung, Medan Denai, Medan Kota, Medan Area dan Medan Amplas;
3. Bahwa KPU Kota Medan menyatakan dalam melakukan rekapitulasi berdasarkan data PPS tersebut atas kesepakatan saksi partai politik, adalah benar tetapi tidak semua saksi partai politik peserta pleno menyetujuinya termasuk partai Pemohon yang tidak menyetujui;
4. Bahwa ada lima Ketua PPK dari daerah pemilihan Kota Medan yang menjadi DPO karena ada dugaan melakukan pengelembungan suara terhadap suara partai tertentu khususnya PPK yang bermasalah tersebut;
5. Bahwa saksi partai politik peserta pemilu tidak semuanya mendapatkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dari tingkat

KPPS,PPS, PPK dan KPU Kota Medan secara lengkap, disebabkan banyak hal misalnya adanya saksi partai politik yang tidak hadir dan adanya data PPK yang di bawa lari oleh Ketua PPK yang menjadi DPO tersebut;

6. Bahwa KPU Kota Medan pada tanggal 10 Mei 2004 telah mengeluarkan revisi hasil penghitungan suara untuk daerah pemilihan Kota Medan, hal mana dilakukan menurut KPU Kota Medan karena adanya kesalahan rekapitulasi;

Menimbang bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan Pemohon dan temuan Tim Mahkamah Konstitusi yang diuraikan di atas, meskipun terdapat petunjuk bahwa data rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan KPU Kota Medan dan KPU Provinsi Sumatera Utara yang menyangkut penghitungan suara di Daerah Pemilihan 1 Sumatera Utara diragukan karena adanya juga temuan penggelembungan maupun pengurangan suara, akan tetapi **beban bukti** tetap ada pada Pemohon untuk membuktikan dalilnya yang menyatakan bahwa perolehan suara Partai Pemohon di Daerah Pemilihan 1 Sumatera Utara sebesar 42.440 suara, hal mana tidak berhasil dilakukan Pemohon, oleh karena itu permohonan Pemohon harus ditolak;

### **III. Daerah Pemilihan 1 Sumatera Utara (DPR-RI)**

Menimbang bahwa masalah pokok yang harus dipertimbangkan adalah apakah benar suara Partai Pemohon berdasarkan data Pemohon sendiri sebesar 66.554 suara dan Partai Bintang Reformasi sebesar 64.978 suara secara keliru telah ditetapkan oleh KPU sebesar 72.725 suara untuk Partai Bintang Reformasi, sehingga terdapat selisih 9.247.

Menimbang bahwa berbeda dengan penghitungan Pemohon ternyata dalam keputusan KPU Nomor 44/SK/KPU/2004 bertanggal 5 Mei 2004 perolehan suara untuk Partai Bintang Reformasi sebesar 74.225 suara dan Partai Pemohon 66.637 suara, sehingga menjadi pertanyaan data mana yang dipergunakan oleh Pemohon untuk mendukung dalilnya;



Menimbang bahwa terlepas dari perbedaan tersebut di atas, maka oleh karena sumber masalah pokok yang didalilkan oleh Pemohon karena adanya ketidakjelasan penghitungan suara akhir dari Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Serdang Badagai, maka hal itu akan dinilai dari alat-alat bukti Pemohon sendiri yang dalam permohonan ini telah diajukan bukti P-1 sampai P-9, dari bukti-bukti mana dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Dari data rekapitulasi hasil penghitungan suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Deli Serdang Partai Patriot Pancasila untuk Daerah Pemilihan Deli Serdang memperoleh 6.478 suara, sedangkan untuk Kabupaten Serdang Badagai 9.350 suara;
2. Bahwa data perolehan suara hasil rekapitulasi KPU ternyata ditetapkan perolehan suara Partai Patriot Pancasila sebesar 18.739 suara di Kabupaten Deli Serdang dan untuk Kabupaten Serdang Badagai sebesar 9.350 suara;

Menimbang bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Pemohon tidak tampak di mana penggelembungan suara untuk Partai Bintang Reformasi dilakukan dan untuk jumlah suara berapa, oleh karena yang didalilkan Pemohon sebagai hasil penghitungan suara oleh KPU berbeda dengan data rekapitulasi suara di dalam Keputusan KPU Nomor 44/SK/KPU/2004 bertanggal 5 Mei 2004, sehingga oleh karena mana permohonan Pemohon menjadi tidak jelas (*obscuur libel*);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka permohonan Pemohon sepanjang untuk Daerah Pemilihan Sumatra 1 untuk Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat harus dinyatakan tidak dapat di terima;

#### **IV. Daerah Pemilihan 10 Kabupaten Karo (DPRD Kabupaten)**

Menimbang bahwa masalah pokok yang harus dipertimbangkan adalah apakah benar suara Partai Pemohon berdasarkan data Pemohon

sendiri sebesar 66.554 suara dan Partai Bintang Reformasi sebesar 64.978 suara secara keliru telah ditetapkan oleh KPU sebesar 72.725 suara untuk Partai Bintang Reformasi, sehingga terdapat selisih 9.247.

Menimbang bahwa Pemohon dengan suratnya tanggal 12 Mei 2004 telah menarik Kembali permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, Anggota DPRD tahun 2004 untuk Daerah Pemilihan 10 Kabupaten Karo yang tercatat dalam Register Mahkamah Konstitusi Nomor 029/PHPU-C1-II/2004 tanggal 08 Mei 2004;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon khususnya Hasil Perselisihan Hasil Pemilihan Umum tahun 2004 untuk Anggota DPRD Daerah Pemilihan 10 Kabupaten Karo ditarik kembali, sesuai dengan Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 029/PHPU-C1-II/2004 bertanggal 14 Mei 2004, sehingga oleh karena mana dengan Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 029/PHPU-C1-II/2004 tanggal 14 Mei 2004 permohonan Pemohon sepanjang mengenai Daerah Pemilihan 10 Kabupaten Karo tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

#### **V. Daerah Pemilihan 1 Kabupaten Katingan (DPRD Kabupaten)**

Menimbang bahwa permasalahan pokok yang harus dipertimbangkan adalah dalil Pemohon yang menyatakan bahwa perolehan suara sebenarnya Partai Pemohon di Daerah Pemilihan Katingan adalah 999 suara dan bukan 951 sebagaimana ditetapkan oleh KPU dalam Keputusan KPU Nomor 44/SK/KPU/2004 bertanggal 5 Mei 2004;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti yang diberi tanda P-1 sampai P-20 dan saksi-saksi, yang bila dikaitkan dengan keterangan KPU telah ditemukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam rekapitulasi tanggal 14 April 2004 KPU Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, perolehan suara Partai Patriot

Pancasila berjumlah 999 suara yang didasarkan pada data PPK yang sah;

- b. Bahwa pada tanggal 16 April 2004 dilakukan penghitungan ulang khusus untuk Kecamatan Tasik Payawan didasarkan atas adanya keberatan beberapa partai, sehingga kemudian terjadi perubahan suara Partai Patriot Pancasila menjadi 951 suara di tingkat KPU Kabupaten Katingan dengan Berita Acara penghitungan bertanggal 19 April 2004;
- c. Bahwa menurut KPU Kabupaten Katingan dengan suratnya Nomor 116/KPU-KS/IV/2004 bertanggal 15 April 2004 yang ditujukan kepada Panwaslu Kabupaten Katingan menyatakan tidak pernah memerintahkan penghitungan ulang di Kecamatan Tasik Payawan, meskipun KPU Kabupaten Katingan atas nama Leda Al Muqsith mengeluarkan perintah Nomor 119/KPU-KS/IV/2004 bertanggal 15 April 2004 dalam bentuk tulisan tangan kepada Ketua PPK Tasik Payawan untuk melakukan penghitungan ulang di TPS, sehingga tampak ada pertentangan sikap yang ditunjukkan oleh KPU Kabupaten Katingan;
- d. Bahwa dari hasil penghitungan yang dilakukan atas dasar surat perintah Ketua KPU Kabupaten Katingan sebagaimana tersebut dalam angka (3), PPK Kecamatan Tasik Payawan kemudian melakukan penghitungan ulang dengan menggunakan data PPS, yang menyebabkan suara Partai Patriot Pancasila menjadi 153 suara;

Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah akan menilai apakah penghitungan ulang yang dilakukan atas perintah Ketua KPU Kabupaten Katingan dalam bentuk tulisan tangan Nomor 119/KPU-KS/IV/2004 bertanggal 15 April 2004 merupakan suatu perintah yang tidak cacat hukum, karena perintah tersebut bukan hasil rapat pleno KPU Kabupaten Katingan, hal mana dapat dilihat dari adanya surat KPU Kabupaten Katingan Nomor 116/KPU-KS/IV/2004 yang menunjukkan bahwa sudah ada keputusan yang lebih dahulu diambil secara resmi dan sah untuk tidak

melakukan penghitungan ulang di PPK Tasik Payawan, sehingga oleh karenanya Mahkamah berpendapat penghitungan yang sah adalah penghitungan yang dilakukan sebelum adanya penghitungan ulang, di mana perolehan suara Partai Patriot Pancasila adalah 999 suara;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon harus dikabulkan sepanjang menyangkut Daerah Pemilihan Katingan 1, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah dengan menyatakan perolehan suara yang sah dari Partai Pemohon sebagaimana akan disebut dalam amar putusan di bawah;

#### **VI. Daerah Pemilihan 1 Kabupaten Rejang Lebong (DPRD Kabupaten)**

Menimbang bahwa permasalahan pokok yang harus dipertimbangkan adalah dalil Pemohon yang menyatakan bahwa perolehan suara sebenarnya Partai Pemohon di Daerah Pemilihan Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu sebesar 956 suara sebagaimana ditetapkan oleh KPU dalam Keputusan KPU Nomor 44/SK/KPU/2004 bertanggal 5 Mei 2004, tetapi menurut Pemohon perolehan Partai Patriot Pancasila mendapat 1.055 suara, kesalahan mana timbul karena kesalahan rekapitulasi penghitungan suara pada Kecamatan Curup, yang salah menjumlahkan perolehan partai pemohon sebesar 811 suara padahal yang benar adalah 911 suara;

Menimbang bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan Pemohon berupa P-1 sampai P-3 dan saksi-saksi, maka ternyata alat-alat bukti tersebut merupakan catatan penghitungan suara yang dibuat oleh Pemohon sendiri, meskipun dibubuhi stempel PPK, tetapi tanpa didukung oleh data PPS maupun data PPK yang sah menurut undang-undang, sehingga oleh karena mana alat-alat bukti tersebut dipandang tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sah menurut undang-undang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya, sehingga permohonan Pemohon sepanjang menyangkut Daerah Pemilihan 1 Rejang Lebong, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu harus ditolak.

#### **VII. Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Bondowoso (DPRD Kabupaten)**

Menimbang bahwa permasalahan pokok yang harus dipertimbangkan adalah dalil Pemohon yang menyatakan bahwa telah terjadi kesalahan fatal dalam penghitungan suara yang sangat merugikan Partai Pemohon di Daerah Pemilihan Jawa Timur 3, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur, terutama karena adanya tindak pelanggaran Pemilu berupa manipulasi data oleh PPK Kecamatan Cerme, dan penghitungan yang benar bagi Partai Pemohon untuk kecamatan Cerme dengan membuka kembali formulir C2, Kecamatan Tapen, Kecamatan Klabang, Kecamatan Prayekan adalah 685;

Menimbang bahwa dari peta daerah pemilihan KPU Kabupaten Bondowoso dan bukti berupa model DA-1 telah ternyata bahwa Kecamatan Cerme, Kecamatan Klabang, Tapen dan Prayekan adalah termasuk wilayah Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Bondowoso dan bukan Daerah Pemilihan 3, sehingga tampak bahwa permohonan pemohon kabur (*obscuur libel*), dan meskipun telah diberikan kesempatan dalam persidangan tanggal 21 Mei 2004 untuk melakukan perbaikan permohonan, Pemohon hanya menyatakan perbaikan secara lisan dengan memfokuskan pada Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Bondowoso dan menambahkan petitum pada angka 5 permohonan Pemohon untuk membuka kembali formulir C2 di kecamatan-kecamatan lain di Kabupaten Bondowoso;

Menimbang bahwa di samping itu Pemohon ternyata memohon Mahkamah Konstitusi untuk membuka kembali formulir C2, hal mana bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi maupun objek

petitum sengketa perselisihan hasil pemilihan umum menurut Pasal 74 ayat (2) huruf c Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003,

Menimbang bahwa Pemohon di dalam positanya ternyata mempermasalahkan jumlah pemilih terdaftar di Kecamatan Cerme Kabupaten Bondowoso, yang tidak ada relevansinya dengan petitum dalam permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka permohonan Pemohon dipandang kabur (*obscuur libel*) sehingga permohonan Pemohon harus dinyatakan **tidak dapat di terima** (*niet ontvankelijk verklaard*)

#### **VIII. Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Siak Riau (DPRD Kabupaten)**

Menimbang bahwa permasalahan pokok yang harus dipertimbangkan adalah dalil Pemohon yang menyatakan bahwa telah terjadi pengelembungan suara sah sebesar 1.769 suara dalam penghitungan suara di PPS Kelurahan Telaga Sam Sam, Kelurahan Simpang Belutu dan Desa Sam Sam, Kecamatan Kandis, sehingga merugikan Partai Patriot Pancasila yang mengakibatkan hilangnya kursi Partai Patriot Pancasila untuk DPRD Kabupaten Siak, Provinsi Riau;

Menimbang bahwa meskipun telah beberapa kali ditanyakan, petitum maupun dalam posita Pemohon tidak menguraikan bukan saja jumlah suara yang benar yang diperoleh Partai Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 75 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003, tetapi juga Pemohon tidak menguraikan apakah seandainya dalil Pemohon terbukti benar, Pemohon memperoleh kursi sebagaimana diatur dalam Pasal 74 ayat (2) huruf c Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003, sehingga oleh karena itu permohonan Pemohon dipandang kabur (*obscuur libel*);

Menimbang oleh karena permohonan Pemohon tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 74 ayat (2) huruf c dan Pasal 75 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003, tanpa perlu

mempertimbangkan permohonan Pemohon lebih lanjut, permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat di terima (*niet ontvankelijk verklaard*);

#### **IX. Daerah Pemilihan Sumatera Selatan (DPRD Provinsi)**

Menimbang bahwa permasalahan pokok yang harus dipertimbangkan adalah dalil Pemohon bahwa terdapat keterlambatan penghitungan suara baik di tingkat KPU Kabupaten, PPK maupun PPS di Kota Palembang serta adanya indikasi manipulasi suara dan rekap partai-partai yang dihimpun oleh KPU Provinsi Sumsel tidak sama dengan rekapitulasi PPK untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Model DA);

Menimbang bahwa petitum maupun dalam posita Pemohon tidak menguraikan bukan saja jumlah suara yang benar yang diperoleh Partai Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 75 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003, oleh karena itu permohonan Pemohon hanya memohon penghitungan suara di semua lini, yaitu TPS, PPK dan KPU se-Provinsi Sumatera Selatan untuk suara DPRD Kota/Kabupaten, Provinsi dan DPR RI, sehingga permohonan Pemohon dipandang kabur (*obscuur libel*);

Menimbang oleh karena permohonan Pemohon tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 74 ayat (2) huruf c dan Pasal 75 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003, tanpa perlu mempertimbangkan permohonan Pemohon lebih lanjut, permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat di terima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti dan dokumen-dokumen yang tidak relevan tidak perlu untuk dipertimbangkan;

Mengingat Pasal 77 ayat (1), (2), (4) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku;

## MENGADILI

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;

Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/SK/KPU/Tahun 2004 tanggal 5 Mei 2004 sepanjang menyangkut perolehan suara Partai Patriot Pancasila untuk Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan dari Daerah Pemilihan Katingan 1, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menetapkan perolehan suara yang benar bagi Partai Patriot Pancasila untuk Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan di Daerah Pemilihan 1 Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah adalah 999 suara;

Menyatakan permohonan Pemohon untuk : (1) Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Daerah Pemilihan I Sumatera Utara, (2) Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari Daerah Pemilihan 3 Bondowoso, (3) Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari Daerah Pemilihan 3 Siak, (4) Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari Daerah Pemilihan Sumatera Selatan tidak dapat di terima (***niet ontvankelijk verklaard***);

Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya;

Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan pleno oleh 9 (sembilan) orang Hakim Konstitusi pada hari Rabu, tanggal 16 Juni 2004,



dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi yang terbuka untuk umum pada hari ini Kamis, tanggal 17 Juni 2004, oleh kami Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H sebagai Ketua merangkap anggota, didampingi oleh Prof. Dr. H. M. Laica Marzuki, S.H., Prof. H.A.S. Natabaya, S.H., LL.M., H. Achmad Roestandi, S.H., Dr. Harjono, S.H., MCL., Prof. H. A. Mukthie Fadjar, S.H.,M.S., I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H., Maruarar Siahaan, S.H., dan Soedarsono, S.H., masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Wiryanto, S.H., M.Hum sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya dan Komisi Pemilihan Umum/Kuasanya;

**K E T U A,**

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.

**ANGGOTA - ANGGOTA,**

Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H.

Prof. H.A.S. Natabaya, S.H., LL.M.

H. Achmad Roestandi, S.H.

Dr. Harjono, S.H., MCL.

Prof. H.A. Mukthie Fadjar, S.H.,M.S.

I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H.

Maruarar Siahaan, S.H.

Soedarsono, S.H.

**PANITERA PENGGANTI,**

Wiryanto, S.H., M.Hum.